

Kodifikasi : Jurnal Penelitian Islam, Vol. 17, No. 1, 2023,
DOI : 10.21154/kodifikasi.v17i1.5512
p-ISSN : 1907-6371
e-ISSN : 2527-9254



ANALISIS SISTEM PERADILAN AGAMA DI NEGARA KUWAIT DAN PELAKSANAANYA

M. Kamil Alhakimi, Asasriwarni*, Zulfan**

Abstract

Kuwait is a country with a majority Muslim population and is one of the largest oil producing countries in the world. As a country rich in agricultural products. Kuwait is considered a strategic country so many foreign countries are trying to control Kuwait. The legal system in Kuwait currently is a combination of British common law, French civil law, Egyptian civil law and Islamic law (Shariah) by implementing Sharia Law for its civil law. This research aims to find out and understand the development of the justice system in the State of Kuwait. The method used in this research uses library research, which is a data collection technique by reviewing various library literature, including journals, books, magazines and other data sources, with the aim of connecting the results obtained from these various sources. The results of this research discussion are that, however, there are two separate legal systems in Kuwait. The first system is based on Sharia, or Islamic law originating from the Koran. Sharia courts handle family and personal matters, and laws are rarely codified. Within each of the three levels of courts, special boards or tribunals are created to adjudicate civil, criminal, commercial/financial, administrative, and personal status matters, and the courts may establish additional special councils or tribunals as needed.

Keyword: *Kuwait, Religious Courts, Legal Systems*

Abstrak:

Kuwait termasuk negara dengan mayoritas penduduknya Muslim dan menjadi salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Sebagai negara yang kaya akan hasil bumi. Kuwait dianggap sebagai negara yang strategis sehingga banyak negara luar yang berupaya untuk menguasai Kuwait. Sistem hukum di negara Kuwait pada saat ini merupakan perpaduan British common law, French civil law, Egyptian civil law dan hukum Islam (Syariah) dengan menerapkan Undang-Undang Syari'at bagi hukum perdatanya. Penelitian ini bertujuan agar dapat mengetahui serta untuk pemahaman mengenai perkembangan sistem peradilan yang ada di

* Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, email: kamil.alhakimi@gmail.com

* Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, email: asasri_warni@yahoo.com

* Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang, email: zulfan@uinib.ac.id

Negara Kuwait. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur-literatur pustaka diantaranya jurnal, buku, majalah, maupun sumber data lainnya, dengan tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. Adapun hasil dari pembahasan penelitian ini yaitu Namun, ada dua sistem hukum yang terpisah di Kuwait. Sistem pertama didasarkan pada Syariah, atau hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur'an. Pengadilan Syariah menangani masalah keluarga dan pribadi, dan hukum jarang dikodifikasi. Dalam masing-masing dari tiga tingkat pengadilan, dewan atau majelis khusus dibuat untuk mengadili masalah perdata, pidana, komersial/keuangan, administrasi, dan status pribadi, dan pengadilan dapat membentuk dewan atau majelis khusus tambahan sesuai kebutuhan.

Keywords: Kuwait, Peradilan Agama, Sistem Hukum

PENDAHULUAN

Kuwait adalah salah satu negara di kawasan di Timur Tengah. Negara tersebut berada di antara Irak di utara dan Arab Saudi di selatan dan yang tersisa di Teluk Persia. Negara ini kaya akan minyak bumi. Nama Kuwait berasal dari kata Arab yang bermakna "benteng yang dibangun dekat air". Islam datang ke Negara ini sejak masa khalifah Umar ibn al-Khattab (15-30 H). Islam yang berkembang di Negara ini mengikuti aliran Sunni yang bermazhab Maliki dan Hambali serta minoritas Syiah.¹

Kodifikasi utama yang mengatur hukum keluarga di Kuwait adalah Kode Status Pribadi atau Qanun al-Ahwaal al-Shahsiyah (UU no. 51/1984). Dasar dari undang-undang ini adalah hukum Islam dan Undang-Undang Mesir dan Maroko.[2] Meskipun sistem hukum Kuwait adalah campuran dari hukum umum Inggris, hukum perdata Perancis, hukum sipil Mesir dan hukum Islam, Kuwait menganut asas perdata yurisdiksi, Civil Law.²

Kuwait termasuk negara dengan mayoritas penduduknya Muslim dan menjadi salah satu negara penghasil minyak bumi terbesar di dunia. Sebagai negara yang kaya akan hasil bumi. Kuwait dianggap sebagai negara yang strategis sehingga banyak negara luar yang berupaya untuk

¹ Tahir Mahmood, *Personal Law in Islamic Countries*. New Delhi: 1987. 170-171

² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*. ACAdeMia+TAFFAZA. Yogyakarta. 2009. 176

menguasai Kuwait. Di antara negara yang ingin menguasai Kuwait adalah Inggris dan Turki yang kemudian turut mengubah sistem kehidupan masyarakat Kuwait, sehingga kehidupan masyarakat Kuwait yang sebelumnya diatur sepenuhnya oleh syariat lalu berubah menjadi hukum campuran antara Inggris Perancis dan Mesir.

Hal tersebut turut mengubah tatanan kehidupan masyarakat Kuwait yang semula kental akan syariat agama perlahan mulai longgar terhadap syariat agama Islam. Berbagai gemelut pun terjadi dalam persoalan penerapan hukum di Kuwait, efeknya sangat dirasakan hingga saat ini. Di antaranya bentuk peradilan negara Kuwait yang tidak sepenuhnya berlandaskan syariah.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Studi Kepustakaan (Library Research) yang merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai literatur-literatur pustaka diantaranya jurnal, buku, majalah, karya ilmiah, internet maupun sumber data lainnya, dengan tujuan menghubungkan hasil yang didapatkan dari berbagai sumber tersebut. penelitian ini mempunyai sikap deskriptif yang bermaksud untuk menjelaskan dan memaparkan hasil penelusuran mengenai profil Tunisia, sistem peradilan Islam di Tunisia dan Sistem hukum Tunisia.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis data sekunder adalah jenis data yang diambil oleh seorang peneliti untuk mendukung sebuah penelitian secara ilmiah dengan melakukan rangkaian studi pustakaan. Pengumpulan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan teknik dengan beberapa metode studi pustaka. Data yang dihasilkan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif. Data yang diperoleh dari lisan orang-orang atau dapat juga berupa tulisan ataupun kata-kata serta hasil pengamatan dari suatu keadaan.

PEMBAHASAN

Profil Negara Kuwait

Kuwait adalah negara yang terletak di Barat Laut Teluk Persia yang berbatasan dengan Irak di bagian barat dan utara, Teluk Persia di bagian timur dan Arab Saudi di bagian selatan. Negara ini memiliki luas wilayah sebesar 17.818 km² dengan jumlah penduduk 4.805.000 yang mayoritas beragama Islam. Islam menjadi agama resmi negara Kuwait, sebagaimana

tercantum dalam konstitusi Kuwait tahun 1962 yang di ubah tahun 1992 pasal 2 yang berbunyi: “the religion of the state is Islamic Law shall be a main source of legislation”.³

Walaupun Kuwait adalah negara kecil namun negara ini kaya minyak. Di perut bumi negara daerah Ahmadi (nama kota dekat Irak) ini tersimpan 9 juta ton metrik minyak dengan produksi sebanyak 985 ribu barel per hari. Kuwait juga memiliki 864 m³ gas alam dan sedikit nitrogen dan sulfur. Selain itu, negara ini memiliki hasil perikanan. Islam datang ke negara ini sejak masa Khalifah Umar bin Khattab (15-30 H.) Islam yang berkembang di negara ini mengikuti aliran Sunni yang bemazhab Maliki dan Hanbali serta minoritas Syi'ah.⁴ Sunni sekitar 80% dari populasi Muslim, sementara Syiah menyumbang sekitar 20%. Agama lain yang dipraktekkan di negara Kuwait adalah Kristen dan Hindu.⁵ Data OPEC tahun 2018 menerangkan Kuwait sangat kaya dengan cadangan minyak dan gas alam. Cadangan minyak yang sudah diketahui sebesar 96,8 miliar barel, merupakan 10% cadangan minyak dunia dan nomor 6 di dunia. Cadangan gas alam sebesar 1,498 triliun meter kubik. Kuwait memiliki sumber air bersih di Al-Rawdatayn dan Al-Shiqāyā, namun tidak mencukupi kebutuhan air bersih nasional. Kebutuhan air bersih didapat melalui penyulingan air laut.

Kuwait bermakna kumpulan rumah-rumah kecil kemah-kemah tempat menetap sementara beebberapa bulan ketika musim penghujan, dan dapat diartikan pula bukan berpenduduk menetap. Daerahnya terdiri dari pasir lembut dan diselingi sedikit dataran tinggi. Jumlah penduduk Kuwait mencapai

733.096 jiwa berdasarkan catatan 1970. Bahasa resminya adalah bahasa Arab.⁶ Suku-suku yang berada di daerah Kuwait berasal dari satu

³ Salman Al-Farisi, *Ketentuan Mahar di Negara Muslim (Analisis Komparatif Hukum Keluarga di Maroko dan Kuwait)* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021.34

⁴ Haling Nasiki, *Dinamika Hukum Keluarga Islam di Kuwait dalam Bidang Perwakafan dan Wasiyyat Al-Wajibah*, Al-Mizan, Vol.15, No.2. 2019..229.

⁵ Ahmed al Jaber Street Sharq, *Joint Report On Article 16, Muslim Family Law and Muslim Women's Rights In Kuwait, Musawah For Equality in the Family*, 68th Cedaw Session, Geneva, Switzerland, 2017.4.

⁶ Ajid Tohir, *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta)h.239.

kabilah Unaizah yang secara perorangan datang dari Jazirah Arab, yaitu Badanah, Jawah dan al- Jawf. Kabilah Shabbah (yang berkuasa sekarang) merupakan kabilah dari tiga keturunan khafilah, Zayyad, dan Jalahamah. Masing-masing keturunannya mengangkat amir yang ditaati oleh semua yaitu Shabbah I sebagai dasar lahirnya keluarga Shabbah. Keluarga ini memerintah dari 1756-1772. Setelah sebelumnya pada tahun 1752 Sultan Sabah ibn Jarir dari Bani 'Utub memerintah Kuwait untuk pertama kali.⁷ Setelah itu, semua kabilah berada pada otoritasi pemerintah Utsmani.

Ketika terjadi perang antara Iran dan Turki pada tahun 1776, Iran menguasai Basrah dan Kuwait berada pada wilayah kekuasaannya. Inggris dan persekutuan Hindia Timur telah mengubah jalur perdagangan daratnya dari Basrah ke Kuwait. Mereka mengetahui jalur itu melalui penguasaan Turki atas Kuwait karena Kuwait telah menjadi pusat perdagangan yang besar. Semua dilakukan untuk melindungi keamanan perdagangan di Laut Tengah dan India melalui Teluk Arab. Sejak saat itu, Abdullah ibnu Shabbah menerima gelar sebagai wali Basrah wakil dari pemerintahan Turki. Pada 1871, jabatan ini kemudian digantikan oleh Syaikh Mubarak Al-Shabbah (1896-1915) dan mengubah sistem pemerintahan dari Masyaikhah ke Imarah. Karena takut daerahnya diduduki Turki, maka ia bekerja sama dengan Inggris dan pada 1899 Kuwait berada pada pengawasan Inggris. Semua yang ada di luar kesepakatan tidak diperkenankan penetapan kecuali atas rekomendasi Inggris terutama yang berhubungan dengan urusan luar negeri. Kuwait pernah berada di bawah pengaruh Yurisdiksi Inggris sejak tahun 1925 dan sampai negara itu merdeka pada tahun 1961. Secara teknis, bagaimanapun, Kuwait tidak dijajah oleh Inggris Raya, sebaliknya, kedua negara memasuki Perjanjian Anglo Kuwaiti, di mana ditentukan bahwa Inggris akan memberikan perlindungan tetapi tidak akan mengganggu internal urusan Kuwait. Inggris Raya telah memasuki perjanjian tersebut dengan beberapa negara lain, termasuk, misalnya, Bahrain. Perjanjian tersebut mempengaruhi politik eksternal negara-negara Teluk, tetapi mereka dimaksudkan untuk tidak memiliki konsekuensi untuk urusan internal mereka.

⁷ Ali Mufrodi, *Islam di Kawasan Kebudayaan Arab*,c.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997).145.

Pada tahun 1904, pemerintah Inggris memilih wakil politiknya di Kuwait. Oleh karena itu, terjadilah negosiasi antara Inggris dan Turki untuk mengakui pemerintahan Kuwait pada 1906. Syaikh Salim sebagai pengganti Syaikh Mubarak pada perang dunia I mendukung Turki. Oleh karena itu Inggris membatasi kekuasaan Kuwait. Dalam sejarahnya Kuwait pernah menjadi wilayah kekuasaan Inggris pada tahun 1914. Pada masa kekuasaan Inggris inilah Kuwait harus menerima sistem hukum dan administrasi Barat, seperti hukum Inggris (British-Indian Law) termasuk India Penal Law 1980 yang diterapkan bagi penduduk non-Arab di negara Kuwait dan bagi penduduk yang beragama Islam tetap diberlakukan hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga.¹¹ Antara tahun 1925 dan 1961, negara tersebut memiliki dua Yurisdiksi yang terpisah dan sangat berbeda, yang terakhir berlaku untuk sebagian besar warga Kuwait sementara yang pertama berlaku untuk kelompok lain, kebanyakan Inggris, Amerika, Yunani, dan beberapa lainnya.⁸ Kuwait merdeka pada tanggal 19 Juni 1961 dan pada tahun 1962 Kuwait mengeluarkan sebuah konstitusi yang dinamakan konstitusi Kuwait sebagai Undang-Undang Dasar Kuwait yang berdasarkan pada syariat Islam.

Agar kedaulatan Kuwait terlindungi, persekutuan negara-negara Arab meminta Kuwait untuk bergabung menjadi anggota sehingga pada tahun 1962 Kuwait resmi menjadi anggota persekutuan, setelah Anggota Majelis Perwakilan sebagai pembuat UUDS ditetapkan sebanyak 20 orang. Setelah kemerdekaan ini, tepatnya pada tahun 1963, Kuwait resmi menjadi anggota PBB. Struktur pemerintahan pun terus dilengkapi dengan dibentuknya beberapa menteri dan majelis permusyawaratan. Kuwait juga membuat Komite Nasioanl Kuwait dan berhasil menyusun sejumlah hukum dan memperbarui beberapa hukum yang berlaku sebelumnya. Diantara hukum yang baru adalah hukum wasiat wajibah atau Qanun Wasiyyah al-Wajibah pada tahun 1971.

Sistem Peradilan Islam di Kuwait

Pada saat menjadi wilayah Inggris, Kuwait harus menerima sistem hukum dan administrasi Barat, maka dengan beberapa perubahan, Hukum Inggris (British-Indian Law), termasuk Indian Penal Law 1980 diterapkan

⁸ Al Hajri.. 69.

bagi penduduk non Arab di negara ini, sedangkan untuk penduduk Islam masih diberlakukan hukum Islam, khususnya bidang hukum keluarga. Adapun sistem pemerintahan Kuwait menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional dengan raja yang bernama Sheikh Sabah al-Ahmad al-Jaber al- Sabah dan perdana menteri bernama Sheikh Sabah al-Khaled al-Sabah.⁹

Sistem hukum di negara ini pada saat ini merupakan perpaduan British common law, French civil law, Egyptian civil law dan hukum Islam (Syariah) dengan menerapkan Undang-Undang Syari'at bagi hukum perdatanya. Parlemen Kuwait disebut dengan National Assembly (Majlis al-Ummah). Anggota National Assembly terdiri atas 75 orang, di mana 50 orang yang dipilih lewat suara rahasia dan 25 orang yang diangkat oleh Amir. Masa kerja National Assembly adalah 4 tahun. Pemilihan National Assembly terakhir adalah 26 November 2016. Tugas Parlemen adalah membuat UU dan mengawasi kabinet pemerintahan. Parlemen memiliki hak bertanya dan interpelasi serta mengajukan mosi tidak percaya terhadap Menteri.¹⁰

Undang-Undang Dasar Kuwait menyatakan "Keluarga adalah dasar pembentukan masyarakat yang dibangun atas dasar agama akhlak dan patriotisme" oleh karena itu hukum-hukum tentang hubungan dan hak milik keluarga harus diatur menurut syariat Islam. Secara umum, hukum keluarga Islam di Kuwait tidak berbeda dengan apa yang diatur oleh Fiqih Klasik.¹¹ Pembaharuan hukum keluarga Islam di Kuwait baru terjadi pada tahun 1982 dengan nama Code of Personal Status atau Qanun Ahwal al-Syakhsiyyah, setelah 3 tahun kepala negara Kuwait mendeklarasikan bahwa sistem hukum Kuwait secara berangsur-angsur akan disesuaikan dengan syariat pada tahun 1978. Dasar hukum keluarga di Kuwait ini adalah Hukum Islam, Undang- Undang Mesir dan Maroko. Hukum keluarga Islam di Kuwait ini terus mengalami pembaruan dan yang terakhir terjadi pada tahun 2011.

⁹ Al-Farisi., 38.

¹⁰ Nasiki.

¹¹ Mohammad Imaduddin, Sistem Hukum Keluarga Islam di Kuwait dan Perbandingan Antara UU, No.51 Tahun 1984 Code Of Personal Law Kuwait dengan KHI Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Status Pribadi Kuwait No.51 tahun 1984 (Kuwait Personal Status Act/ Undang-Undang Hukum Keluarga) merupakan hukum kodifikasi utama yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan dan hubungan keluarga pada mayoritas penduduk Muslim Sunni di Kuwait. KPSA didasarkan pada penggabungan aturan yang diambil terutama dari empat mazhab yurisprudensi Sunni. Apabila KPSA tidak membahas masalah status pribadi tertentu, maka seorang hakim harus mengadili suatu kasus sesuai dengan aturan dan prinsip umum mazhab Maliki. pasal 346 KPSA menetapkan bahwa hukum berlaku bagi mereka yang mengikuti Mazhab Maliki sebagai mazhab yang mewakili mayoritas penduduk Sunni Kuwait, sedangkan penganut mazhab lain harus diatur oleh “aturan mereka sendiri”.

Kuwait menerapkan sistem pengadilan keluarga yang mengelola KPSA terutama untuk Sunni dan menerapkan aturan fiqh (yurisprudensi Islam) berbeda untuk minoritas Syiah. Non-Muslim menerapkan hukum adat atau agama mereka sendiri di Pengadilan. Pada tahun 2015, Kuwait memberlakukan Undang-Undang yang menetapkan Pengadilan Keluarga sebagai entitas yudisial yang otonom di setiap kegubernuran yang menangani hal-hal yang berkaitan dengan status pribadi termasuk persoalan pernikahan, perceraian, pemeliharaan, hak asuh, dan warisan.

Sedangkan sistem hukum di Kuwait merupakan campuran dari dua sistem hukum, yaitu sistem hukum Islam untuk mengatur ketentuan pribadi, seperti pernikahan, perceraian dan pewarisan, dan sistem hukum lainnya adalah sistem hukum Mesir atau sistem hukum Prancis untuk mengatur ketentuan lainnya.¹²

Namun, pengaruh sistem hukum Islam tidak terbatas hanya pada ketentuan pribadi saja, tetapi juga berpengaruh pada perbankan, investasi, asuransi dan layanan keuangan lainnya seperti beberapa undang-undang perpajakan.

Dalam perkembangan pembaruan hukum di Kuwait sempat terhenti pada tahun 1976 ketika terjadi ketegangan di Parlemen yang menghendaki agar kepala negara (amir) mengundurkan diri). Akhirnya sekitar bulan Februari 1978, kepala negara membuat deklarasi bahwa sistem hukum Kuwait secara berangsur-angsur akan disesuaikan dengan syariat. Sebagai

¹² Al-Farisi, .40.

hasilnya tiga tahun kemudian sejumlah hukum baru dapat diselesaikan, di antaranya Undang-undang Hukum Keluarga (Code on Personal Law atau Qanun Ahwal al-Syakhsjiyyah). Code of Personal Law Kuwait ini penting untuk memudahkan para hakim di dalam unifikasi hukum di banyak provinsi di Kuwait, sebagaimana penitngnya KHI mengunifikasi beberapa mazhab fiqih baik klasik maupun modern di Indonesia.¹³ Hukum ini didasarkan pada doktrin yang dipilih dari prinsip hukum Islam dan ketetapan hukum serupa dari Mesir dan Maroko. Selanjutnya pada periode tersebut juga telah disiapkan Ensiklopedi Hukum Islam yang diharapkan menjadi karya monumental di dunia Islam.

Pada tahun 1980 juga telah diundangkan Civil Code. Hukum Islam yang dianut mereka sudah menjadi living law dalam kehidupan sehari-hari, apalagi hukum Islam telah menjadi agama resmi negara Kuwait. Hal ini juga dapat dipahami bahwa kedua persoalan tersebut dapat dilihat aturannya dengan melihat mazhab yang dianut penduduknya, yaitu mazhab Maliki, Hanbali dan minoritas Syiah. Adapun persoalan wakaf dan wasiyyat wajibah karena berhubungan dengan harta, maka pemerintah turut campur dalam urusan tersebut.

Banyaknya praktek perwakafan di Kuwait dapat dipahami dari melihat realitas bahwa negara Kuwait kaya dengan sumber daya alamnya, kehidupan masyarakatnya sejahtera, sehingga mewakafkan sebagian harta mereka menjadi sebuah budaya bagi masyarakat Kuwait. Oleh sebab itu, dengan banyaknya praktek-praktek perwakafan ini, maka pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi membuat sebuah aturan perundang-undangan, sehingga harta yang telah diwakafkan dapat diinventarisasi demi kepentingan masyarakat banyak. Begitu pula aturan wasiyyat wajibah diatur agar nantinya si pewaris tidak meninggalkan anak-anaknya (ahli warisnya) dalam keadaan terluntalunta akibat pemberian wasiyyat yang berlebihan kepada seseorang.

Pelaksanaan Peradilan Agama di Kuwait

Perkembangan hukum di Kuwait mengalami perkembangan yang signifikan (produk hukum tahun 1951-1961). Pada masa kekuasaan Amir

¹³ Imaduddin.

Syaikh Abdullah al Salim al-Sabah banyak disusun hukum baru, di antaranya:

1. Hukum Syariah tentang waqf 1951 yang menjadikan wakaf keluarga menjadi dilarang pada keadaan tertentu (terniable in certain spesified circumstances).
2. Civil and Commercial Prosedure Code 1960
3. Civil Code 1961
4. Commercial Code 1961
5. Criminal Procedure Code 1961
6. Law on Damage 1961.

Undang-undang yang lahir sejak tahun 1960 adalah karena hasil bantuan ahli hukum Arab yang terkenal, yaitu 'Abd al-Razaq al-Sanhuri yang mulai berkarya di Kuwait sejak tahun 1959. Selanjutnya pada tahun 1959, Amir Kuwait mendapat fasilitas untuk membuat kodifikasi hukum, maka selama 2 tahun banyak tersusun hukum yang didasarkan pada materi Aglo-Egyptian dan French Legal. Status protektorat Kuwait terhadap Inggris yang berakhir sejak kemerdekaannya pada tanggal 19 Juni 1961, maka pada tahun 1962 diundangkan Konstitusi (Undang-Undang Dasar/UUD) negara yang menjadikan syariat (Islam) sebagai dasar hukum di negara ini. UUD ini menyatakan Islam sebagai agama negara dan Syariah sebagai sumber hukum utama di negara ini. Pada tahun 1963, Komite Nasional Kuwait berdasarkan ketetapan UUD ini berhasil menyusun sejumlah hukum baru dan mengubah beberapa hukum yang berlaku di negara ini sebelum merdeka. Terlebih sejak tahun 1965, Pemerintah (Amir) memberi kesempatan kepada para ahli untuk mengadakan perubahan hukum dalam bidang yang lebih luas, di antaranya ketetapan tentang warisan (succession). Selain itu, Kuwait juga memiliki Inheritance Law Reform 1971 and Further Legislation (perbaikan/perubahan hukum kewarisan).

Kuwait telah mengumumkan banyak undang-undang unik yang mencerminkan prinsip-prinsip Hukum Islam yang penting, yang tidak ada di negara-negara Arab lainnya, seperti hukum rumah Zakat, hukum Zakat, melembagakan pengelolaan harta wakaf (wakaf), hukum pajak Islam, dan perbankan Islam dan Keuangan hukum. Ini juga memberlakukan hukum yang diuntungkan langsung dari AS, Inggris, Prancis, dan beberapa negara

Arab dalam undang-undang perdata, komersial, pidana, dan asuransi.¹⁴

Tidak ada pengadilan syariah di Kuwait. Hukum peradilan tahun 1990 mengatur tentang sistem pengadilan dan yurisdiksi pengadilan yang berbeda dan termasuk masalah pengangkatan hakim, tanggung jawab, kedudukan dan pemberhentian hakim. Ada tiga tingkat pengadilan di Kuwait:

1. Pengadilan Tingkat Pertama (merupakan sebuah pengadilan kecil untuk menangani sengketa-sengketa kecil, dan pengadilan besar).
2. Pengadilan Tingkat Banding
3. Pengadilan Tingkat Kasasi selain dari mahkamah konstitusi yang memiliki yurisdiksi eksklusif atas sengketa konstitusi dan sengketa pemilu.

Dalam masing-masing dari tiga tingkat pengadilan, dewan atau majelis khusus dibuat untuk mengadili masalah perdata, pidana, komersial/keuangan, administrasi, dan status pribadi, dan pengadilan dapat membentuk dewan atau majelis khusus tambahan sesuai kebutuhan.¹⁵

Dewan Kehakiman Tinggi dan Menteri Kehakiman berbagi tanggung jawab untuk mengangkat hakim pada semua tingkat pengadilan di Kuwait. Dewan Kehakiman Tinggi dan Menteri Kehakiman berbagi tanggung jawab untuk mengangkat hakim di semua tingkat pengadilan di Kuwait. Pasal 20 Hukum Peradilan Kuwait (diubah pada tahun 1996), memberi Menteri Kehakiman tanggung jawab utama untuk mencalonkan hakim baru. Hakim baru umumnya dicalonkan dari antara jaksa penuntut umum. Dewan Peradilan Tinggi kemudian harus menyetujui pencalonan ini sebelum keputusan pengangkatan resmi dikeluarkan oleh Keputusan Emiri (kepala negara). Promosi jabatan hakim ke posisi yudisial senior, seperti posisi Presiden dan Wakil Presiden Pengadilan Kasasi dan Presiden Pengadilan Tinggi Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, juga dikeluarkan atas Keputusan Emiri berdasarkan usulan dari Menteri

¹⁴ Mohammed AA al-Moqatei, Three Key Characteristics in Kuwait Legal System. IALS Conference. Learning from Each Other: Enriching the Law School Curriculum in an Interrelated World. Kuwait University School of Law. <http://www.ialsnet.org/meetings/enriching/moqatei.pdf>,

¹⁵ Salma Waheedi, Islamic Sharia in The Legal Orders of Saudi Arabia and Kuwait. Constitutional Review in the Middle East and North Africa, 2021. 323.

Kehakiman dan persetujuan dari Dewan Kehakiman Tinggi. Hukum Peradilan mengharuskan seorang hakim adalah seorang Muslim dengan reputasi yang baik lulusan Fakultas Hukum atau Fakultas Syariah, atau yang sederajat, dapat menjabat sebagai penuntut umum dan hakim.

Dewan peradilan keluarga di Kuwait, memiliki kewenangan atas semua masalah status pribadi, dari tingkat pertama hingga tingkat banding tertinggi, beroperasi sebagai unit atau dewan dalam setiap tingkat pengadilan masing-masing. Pada tahun 2015, Kuwait memberlakukan undang-undang yang membentuk dewan pengadilan keluarga di setiap kegubernuran, yang bertanggung jawab atas penerapan Hukum Status Pribadi dan penyelesaian semua perselisihan yang berkaitan dengan masalah keluarga. Setelah Undang-Undang Status Pribadi Jafari diundangkan 2019, ruang pengadilan keluarga mazhab Jafari dan sunni yang terpisah dibuat, masing-masing untuk menerapkan undang-undangnya masing-masing. Non-Muslim dapat meminta agar pengadilan menerapkan hukum adat atau agama dari komunitas mereka sendiri. Seperti di semua pengadilan lain di Kuwait, hakim pengadilan keluarga tidak diharuskan menjadi ahli hukum Islam tetapi dapat meminta nasihat dari ahli hukum atau sarjana yang terlatih di sekolah fiqh Islam yang relevan.

Ada dua sistem hukum yang terpisah di Kuwait. Sistem pertama didasarkan pada Syariah, atau hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an. Pengadilan Syariah menangani masalah keluarga dan pribadi, dan hukum jarang dikodifikasi. Dalam sistem hukum perdata kedua, Pengadilan Tingkat Pertama menangani masalah perdata dan komersial, serta beberapa kasus pidana. Pada umumnya, putusan Pengadilan ini dapat diajukan banding, namun ada beberapa kasus di mana putusan Pengadilan bersifat final, atau hanya dapat diajukan banding di hadapan badan banding yang terdiri dari hakim-hakim dari Pengadilan. Sebagian besar banding dari Pengadilan Tingkat Pertama dilakukan di Pengadilan Tinggi. Pengadilan Tinggi Banding terdiri dari Divisi untuk Penghentian dan Divisi Tinggi Banding. Mahkamah Konstitusi dibentuk oleh Konstitusi untuk menafsirkan Konstitusi dan menangani tantangan Konstitusi. Pengadilan Keamanan Negara didirikan pada tahun 1969 untuk menangani kejahatan yang berbahaya bagi struktur internal atau eksternal

negara. Putusan pengadilan ini bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

Sampai saat ini, peradilan di Kuwait secara eksklusif didominasi oleh hakim laki-laki. Peristiwa bersejarah terjadi pada 5 Juli 2020, Dewan Peradilan Tinggi menyetujui langkah Jaksa Agung untuk mengangkat delapan jaksa wanita ke posisi hakim. Kedelapan hakim baru tersebut termasuk di antara 22 wanita Kuwait yang ditunjuk sebagai jaksa pada tahun 2014. Penunjukan ini terjadi setelah adanya pergelutan hukum yang dilakukan oleh Dalal Al-Hamdan, seorang pelamar wanita Kuwait pada posisi jaksa penuntut umum melawan Kementerian Kehakiman, yang menolak permohonannya dengan alasan bahwa posisi hakim hanya disediakan untuk laki-laki. Pemohon, yang telah memenuhi semua persyaratan untuk posisi tersebut, membawa kasusnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tinggi, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kementerian tidak dibenarkan oleh hukum karena Undang-Undang Kehakiman tidak mengecualikan perempuan untuk terlibat dalam tuntutan publik atau peradilan. Hal tersebut termasuk dalam diskriminasi berbasis gender yang melanggar Konstitusi Kuwait. Pengadilan Tinggi mengabulkan permohonan pemohon banding, setelah membahas secara rinci dasar konstitusional putusan termasuk isi Pasal 2 yang membatasi penerapan syariah sebagai salah satu di antara banyak sumber hukum dan pengakuan terhadap beragam pandangan ulama syaria sehubungan dengan diperbolehkannya pengangkatan perempuan ke peradilan. Anggota parlemen Islam dan golongan konservatif di Kuwait terus menyatakan penolakan keras terhadap penunjukan perempuan ke pengadilan dengan alasan "bertentangan dengan sifat perempuan," dan "penentangan terhadap syariah."¹⁶

Konstitusi Kuwait tahun 1962 mencakup beberapa ketentuan yang menjamin kesetaraan warga negara dan non-diskriminasi atas dasar agama. Pasal 8 Konstitusi menetapkan bahwa negara menjamin keamanan, ketentraman, dan kesempatan yang sama bagi semua warga negara, dan Pasal 29 (1) tentang Agama, Martabat, dan Kebebasan menetapkan hak atas non-diskriminasi atas dasar agama. Bahwa semua orang sama dalam martabat manusia dan dalam hak dan kewajiban publik di depan hukum,

¹⁶ Waheedi. 325.

terlepas dari agama mereka. Kebebasan berkeyakinan dan beragama lebih ditekankan dalam Pasal 35, yang menyatakan bahwa kebebasan berkeyakinan tidak dibatasi dan bahwa negara harus melindungi kebebasan dalam menjalankan ritual-ritual keagamaan yang ditetapkan oleh adat, asalkan tidak bertentangan dengan moral atau mengganggu ketertiban umum.

Penting untuk dicatat dua kemungkinan alasan untuk pembatasan kebebasan beragama di sini: pertama, Nota Penjelasan Konstitusi menyatakan bahwa "agama" dalam klausul kebebasan beragama mengacu pada agama-agama Ibrahim, meskipun itu menjelaskan bahwa tidak ada dalam Konstitusi yang menuntut pembatasan praktik agama lain melainkan menyerahkan masalah ini kepada kebijaksanaan pembuat undang-undang. Kedua, pengkondisian praktik keagamaan agar "tidak mengganggu ketertiban umum atau kesusilaan" memberikan alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberlakukan undang-undang yang membatasi kebebasan praktik keagamaan dan beribadah dengan menggunakan alasan yang sangat luas dan tidak terdefinisi ini. Terakhir, Undang-Undang Kebangsaan 1959 melarang naturalisasi non-Muslim, meskipun ada warga negara Kuwait yang lahir Kristen.¹⁷

KUHP tahun 1960 mencakup ketentuan-ketentuan yang dapat digunakan untuk menargetkan kebebasan berekspresi dari keyakinan agama, termasuk larangan penghinaan terhadap agama apa pun dan menyatakan pendapat yang dapat menyinggung, tidak menghormati, atau meremehkan agama, ajaran, atau ritualnya. Undang-undang tidak melarang dakwah, tetapi dakwah oleh non-Muslim dapat dituntut berdasarkan ketentuan KUHP yang melarang penghinaan agama. Dalam praktiknya, kebebasan beragama di Kuwait secara luas dijamin baik bagi Muslim Sunni maupun Syiah, yang menjalankan ibadah mereka dengan bebas, meskipun ada kasus-kasus di mana para pengkhotbah telah diberi sanksi karena terlibat dalam pidato politik atau khotbah yang dianggap melanggar hukum. Larangan KUHP untuk berbicara ofensif. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah aktivis dan jurnalis juga dihukum dan dihukum karena penistaan dan pidato berisi serangan.

¹⁷ Waheedi.

Orang-orang Kristen di Kuwait diizinkan untuk berlatih dengan bebas, dalam batas-batas umum untuk menghindari gangguan publik atau menyinggung Islam, dan ada gereja-gereja Kristen yang diakui di Kuwait. Selain Bahrain, Kuwait adalah satu-satunya monarki Teluk Arab lainnya dengan populasi warga Kristen, diperkirakan mencapai 260 orang. Menurut Laporan Kebebasan Beragama Departemen Luar Negeri AS, penganut agama non-Abraham secara umum melaporkan bahwa mereka dapat menjalankan ritual keagamaan mereka di ruang pribadi tanpa campur tangan pemerintah, selama mereka tidak mengganggu tetangga atau melanggar peraturan pertemuan umum. Tidak ada kuil Hindu atau Sikh, meskipun ada sejumlah besar pekerja asing Hindu dan Sikh di Kuwait.¹⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa peradilan di negara Kuwait tidak hanya dipengaruhi oleh hukum Islam akan tetapi juga dipengaruhi oleh sistem hukum luar seperti Perancis, Inggris dan Mesir. Hal tersebut disebabkan oleh latar belakang negara Kuwait yang pernah berada di bawah pengawasan negara luar seperti Inggris. Akibatnya, peradilan di negara Kuwait tidak sepenuhnya merupakan peradilan syariah. Akan tetapi untuk persoalan status pribadi atau persoalan hukum keluarga diserahkan kepada pengadilan syariah yang bersumber dari al-Quran.

PENUTUP

Sistem hukum di negara Kuwait pada saat ini merupakan perpaduan British common law, French civil law, Egyptian civil law dan hukum Islam (Syariah) dengan menerapkan Undang-Undang Syari'at bagi hukum perdatanya. Namun, ada dua sistem hukum yang terpisah di Kuwait. Sistem pertama didasarkan pada Syariah, atau hukum Islam yang bersumber dari Al- Qur'an. Pengadilan Syariah menangani masalah keluarga dan pribadi, dan hukum jarang dikodifikasi. Dalam sistem hukum perdata kedua, Pengadilan Tingkat Pertama menangani masalah perdata dan komersial, serta beberapa kasus pidana. Adapun pengadilan di Kuwait terbagi menjadi tiga tingkatan:

1. Pengadilan Tingkat Pertama

¹⁸ Waheedi.

2. Pengadilan Tingkat Banding

3. Pengadilan Tingkat Kasasi

Dalam masing-masing dari tiga tingkat pengadilan, dewan atau majelis khusus dibuat untuk mengadili masalah perdata, pidana, komersial/keuangan, administrasi, dan status pribadi, dan pengadilan dapat membentuk dewan atau majelis khusus tambahan sesuai kebutuhan.

DAFTAR REFERENSI

- AA al-Moqatei, Mohammed, Three Key Characteristics in Kuwait Legal System. IALS Conference. Learning from Each Other: Enriching the Law School Curriculum in an Interrelated World. Kuwait University School of Law.
- Al Jaber Street Sharq, Ahmed. 2017. Joint Report On Article 16, Muslim Family Law and Muslim Women's Rights In Kuwait, Musawah For Equality in the Family, 68th Cedaw Session, Geneva, Switzerland
- Al-Farisi, Salam. 2021. Ketentuan Mahar di Negara Muslim (Analisis Komparatif Hukum Keluarga di Maroko dan Kuwait) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
<http://www.ialsnet.org/meetings/enriching/moqatei.pdf>
- Imaduddin, Mohammad. 2020. Sistem Hukum Keluarga Islam di Kuwait dan Perbandingan Antara UU, No.51 Tahun 1984 Code Of Personal Law Kuwait dengan KHI Kompilasi Hukum Islam.
- Khoiruddin Nasution, Hukum Perdata Islam Indonesia Dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim. ACAdemIa+TAFFAZA. Yogyakarta. 2009. Hlm.176
- Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011. Hal 104.
- Mufrodi, Ali. 1997. Islam di Kawasan Kebudayaan Arab, c.1 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu)
- Nasiki, Haling. 2019. Dinamika Hukum Keluarga Islam di Kuwait dalam Bidang Perwakafan dan Wasiyyat Al-Wajibah, Al-Mizan, Vol.15, No.2
- Rahman FSH Al Hajri, Abdul. 2018. Separation of Powers in the Kuwaiti Criminal Justice System: A Case Study. European Journal of Interdisciplinary Studies. Vol.4. Issue.2
- State of Kuwait. Washington University Manual of International Legal Citation,
<https://apps.law.wustl.edu/GSLR/CitationManual/countries/kuwait.pdf>
- Tahir Mahmood, Personal Law in Islamic Countries. New Delhi: 1987. Hlm. 170-171

Tohir, Ajid. *Perkembangan Peradaban di Kawasan Dunia Islam*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada

Waheedi, Salma. 2021. *Islamic Sharia in The Legal Orders of Saudi Arabia and Kuwait. Constitutional Review in the Middle East and North Africa*